

Laporan
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2025

PPID Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat disusun dan disajikan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kami dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

Laporan ini disusun sebagai wujud komitmen BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyelenggaraan pelayanan publik belum sepenuhnya terlepas dari berbagai keterbatasan dan kendala. Oleh karena itu, laporan ini tidak hanya memuat capaian, tetapi juga rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai sarana informasi bagi masyarakat maupun sebagai bahan perbaikan dan penguatan kinerja pelayanan publik ke depan.

Semarang, Januari 2025

KEPALA BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH
selaku
Atasan PPID



SLAMET, AK
Pembina Utama Madya
NIP: 196602151986031001

DAFTAR ISI

BAB I : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK 1

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025 3

A. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik 3
B. Sumber Daya Manusia 6
C. Anggaran 7

BAB III : RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025 9

A. Kegiatan yang Telah Dilaksanakan 9
B. Layanan Permohonan Informasi 12
C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik 14
D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak 17

BAB IV : KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025 20

BAB V : REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 22

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepetentingan publik. Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Di era digital saat ini, kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat dan transparan semakin meningkat. Terlebih, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi. Di era digital, masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk memantau kinerja pemerintah. Keterbukaan informasi memungkinkan publik mengetahui proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program pemerintah. Hal ini mendorong pemerintah untuk bertindak secara transparan dan bertanggung jawab.

Penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Di era digital, akses informasi yang terbuka membantu mengurangi kecurigaan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Selain itu, dengan kemudahan akses informasi melalui teknologi digital, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan. Informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat memberikan masukan, kritik, atau saran yang konstruktif untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi. Era digital memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk memenuhi hak

ini melalui berbagai platform, seperti website resmi, aplikasi, dan media sosial. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi
2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka BPKAD Provinsi Jawa Tengah telah mengimplementasikan amanat UU tersebut dengan membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Bagi BPKAD, keterbukaan informasi menjadi langkah strategis untuk memastikan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi elemen penting yang memastikan pelayanan dapat berjalan secara efektif. Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik yang optimal, BPKAD Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Meskipun saat ini BPKAD Provinsi Jawa Tengah sedang menempati gedung sementara, sebagai wujud komitmen pelayayanan informasi BPKAD Provinsi Jawa Tengah tetap menyediakan ruang untuk melayani permintaan informasi oleh masyarakat yang dilakukan secara *offline.* Disertai dengan meja layanan dan tempat duduk, komputer dan perangkat akses informasi serta petugas PPID yang siap melayani pemohon informasi yang datang ke BPKAD Provinsi Jawa Tengah.



Petugas Layanan di Ruang PPID

2. Website Resmi

BPKAD Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 website yang dapat diakses oleh publik yaitu website utama BPKAD di tautan https://bpkad.jatengprov.go.id/ dan website PPID di tautan https://ppid.bpkad.jatengprov.go.id/.

Website tersebut menyediakan beberapa informasi seperti Daftar Informasi Publik (DIP), prosedur permohonan informasi, informasi badan publik, anggaran dan program kerja serta informasi lain sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

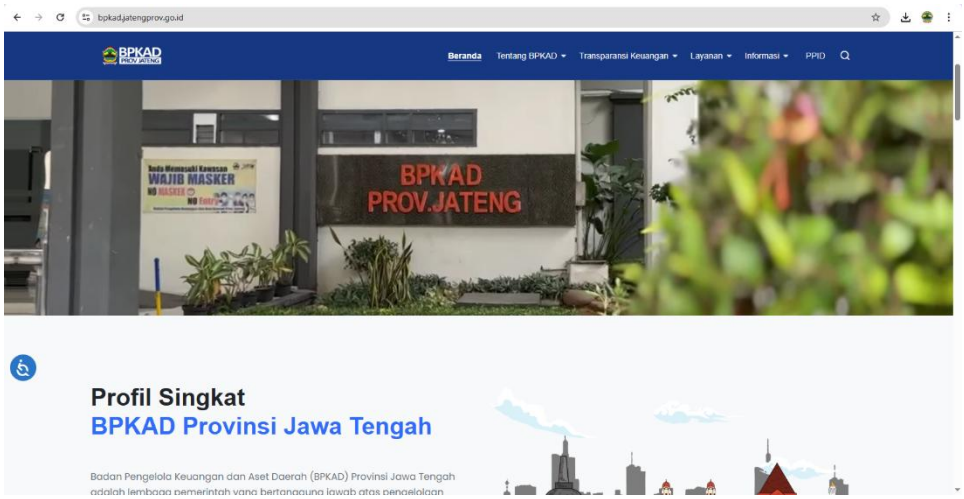

Website BPKAD Provinsi Jawa Tengah

(https://bpkad.jatengprov.go.id/)

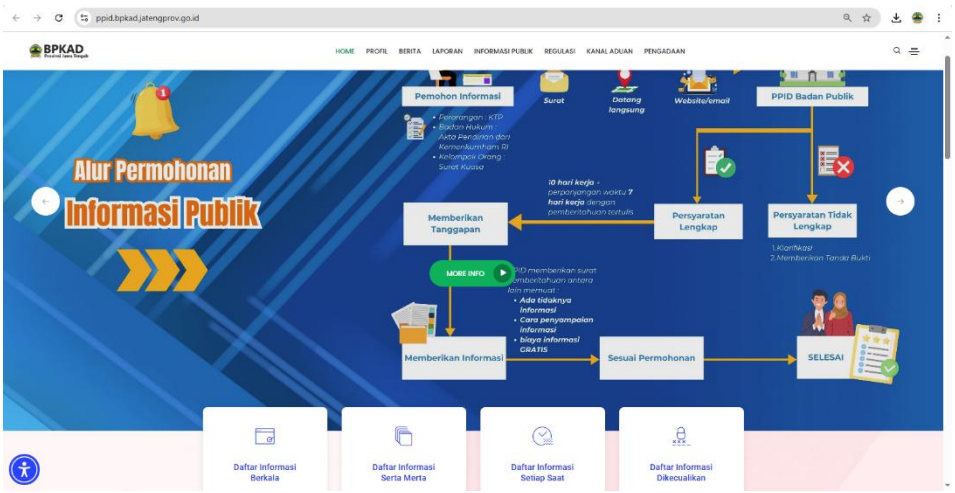

Website PPID BPKAD Provinsi Jawa Tengah

(https://ppid.bpkad.jatengprov.go.id/)

3. Media Sosial Resmi BPKAD

Sesuai dengan *update* perkembangan media sosial yang ada, BPKAD Provinsi Jawa Tengah kini memiliki **4 media sosial aktif** yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi secara realtime. Media sosial ini digunakan untuk memastikan keterjangkauan informasi, khususnya bagi masyarakat yang lebih akrab dengan media sosial. Pada tahun 2025 BPKAD Provinsi Jawa Tengah mulai merambah ke akun TikTok agar jangkauan penyebaran informasi semakin luas.

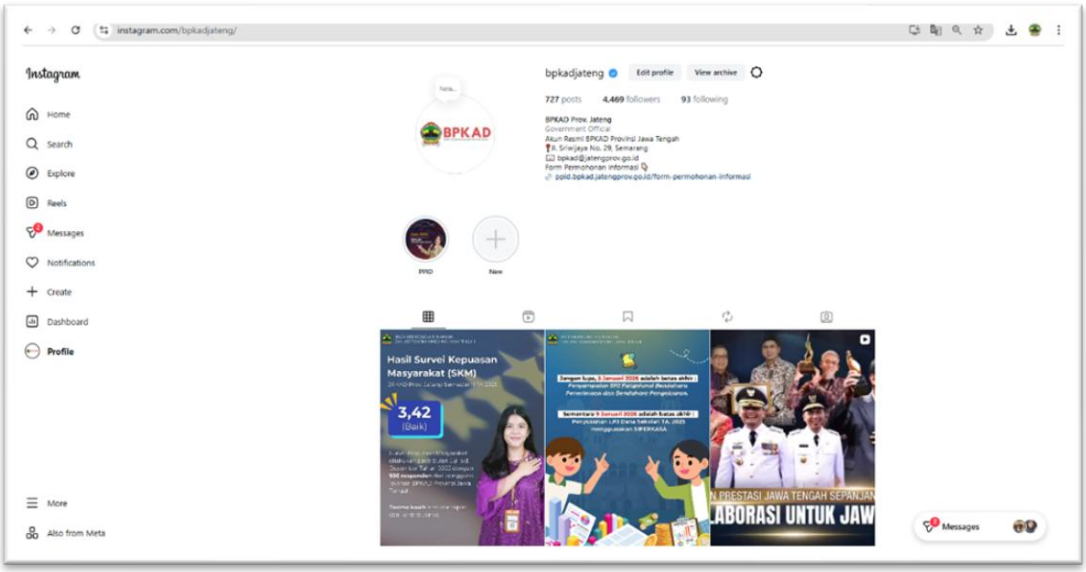

Akun resmi Instagram @bpkadjateng

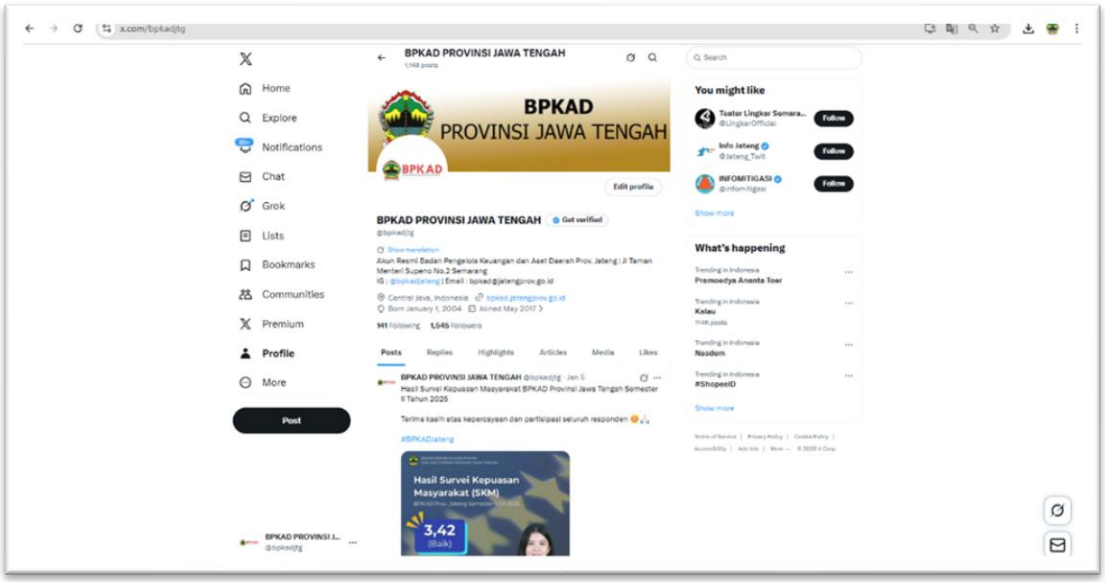

Akun resmi X @bpkadjtg

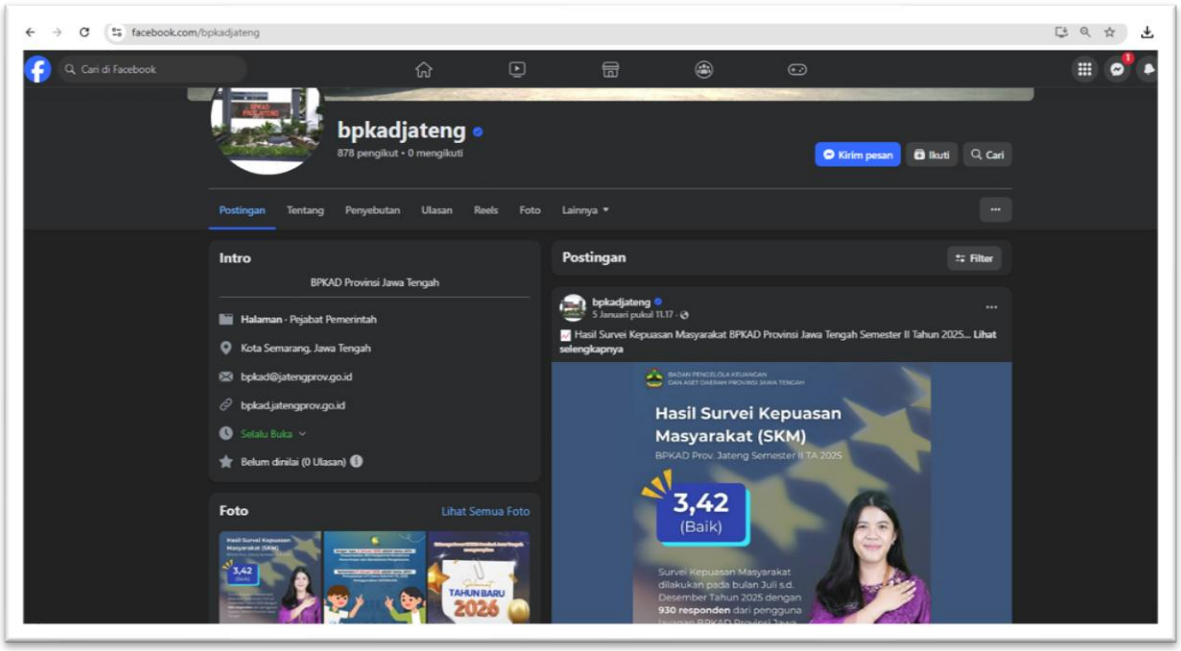

Akun resmi fanpage facebook Bpkad Jateng

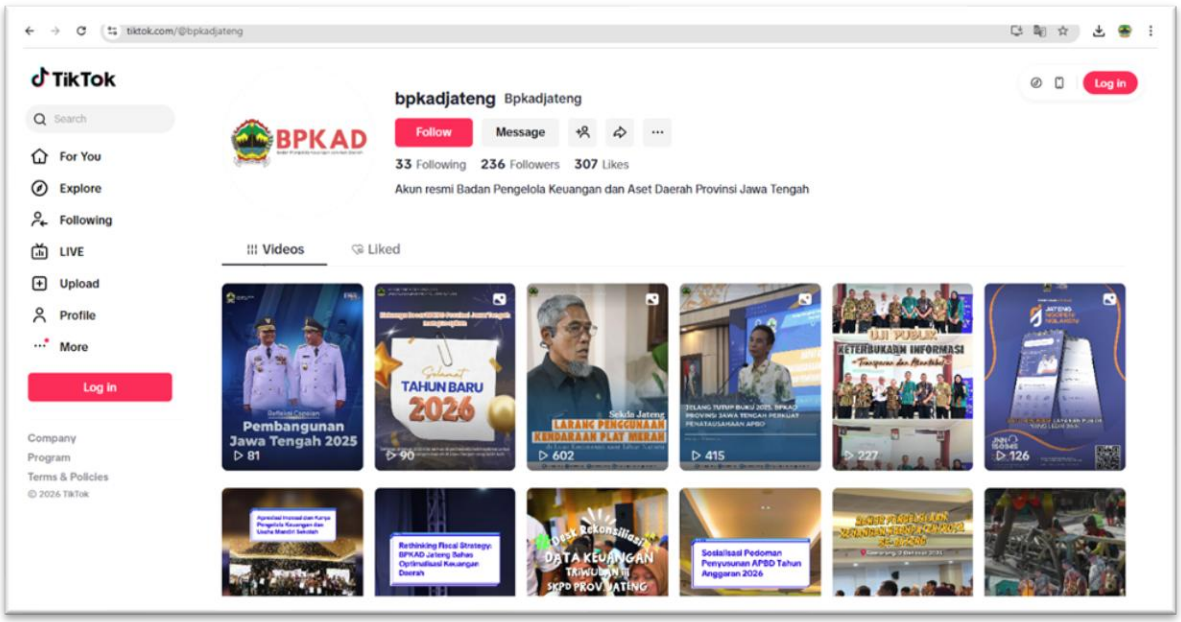

Akun resmi TikTok Bpkad Jateng

B. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik yang optimal tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana, tetapi juga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas, SDM yang kompeten, profesional dan memahami prinsip keterbukaan informasi publik. BPKAD Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan SDM yang khusus menangani pelayanan informasi publik melalui struktur organisasi yang mendukung fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pelayanan informasi publik pada PPID BPKAD Provinsi Jawa Tengah merujuk pada Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800/166 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pejabat PPID pelaksana BPKAD Provinsi Jawa Tengah meliputi :

1. Atasan PPID
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Bidang Pengelola Informasi
5. Bidang Layanan Informasi
6. Bidang Pengembangan, Dokumentasi dan Arsip
7. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Dengan didukung oleh SDM yang kompeten dan berintegritas, BPKAD Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik yang profesional, transparan, dan responsif. Hal ini bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

C. Anggaran

BPKAD Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran yang memadai demi mendukung keterbukaan informasi publik. Dengan dukungan anggaran yang terencana dan transparan, diharapkan pelayanan informasi publik dapat berjalan secara maksimal, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Seluruh pembiayaan dalam pelaksaan terkait PPID di BPKAD Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2025.

Adapun anggaran untuk pelayanan informasi publik tahun 2025 sebesar **Rp. 145.839.000,-** mencakup beberapa komponen berikut :

1. Pemeliharaan website sebagai sarana pelayanan informasi
2. Pengembangan kompetensi melalui sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik
3. Rapat koordinasi untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik
4. Penggunaan aplikasi pendukung untuk penyusunan konten informasi

BAB III

RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Pelaksanaan pelayanan informasi publik merupakan implementasi nyata dari komitmen BPKAD Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam upaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, pelayanan informasi publik dirancang agar mudah diakses, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan pemohon informasi. Adapun pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2025 meliputi :

1. **Kegiatan yang Telah Dilaksanakan**
   a. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

      Rapat pemutakhiran DIP telah dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2025 dan telah dihasilkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Atasan Pejabat PPID BPKAD Provinsi Jawa Tengah nomor 480.1/0381 tanggal 20 Maret 2025 tentang Daftar Informasi Publik pada Badan Pengella Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

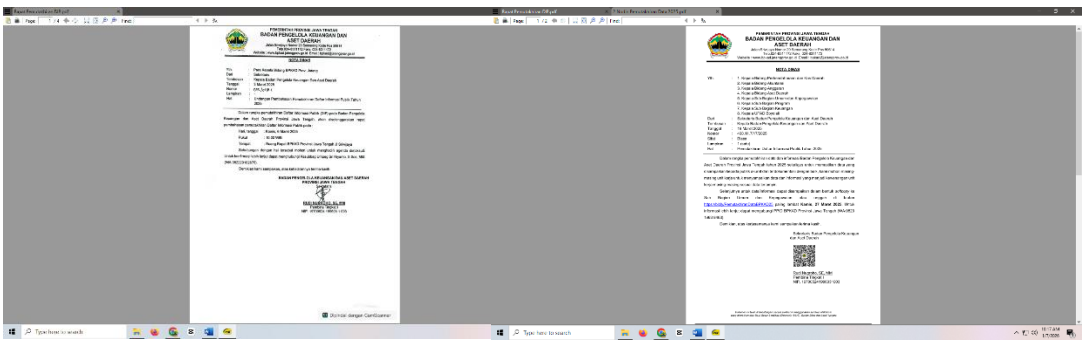

Dokumentasi Undangan Rapat Tindak Lanjut Pemutakhiran DIP

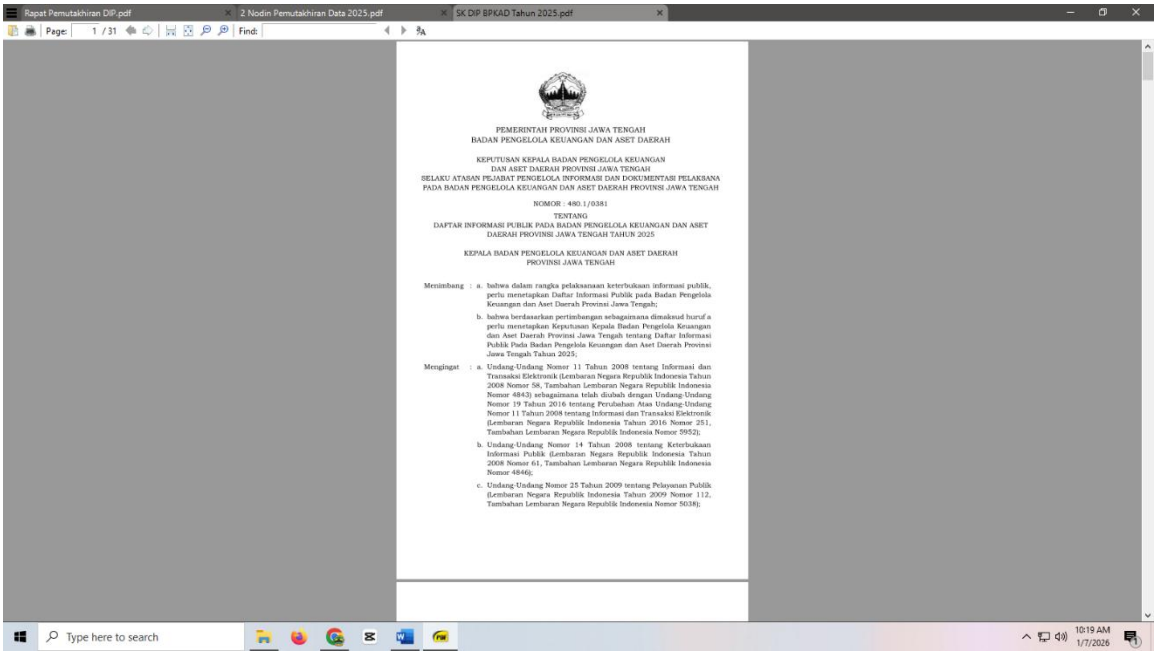

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 480.1/0381

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SK Daftar Informasi Publik BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

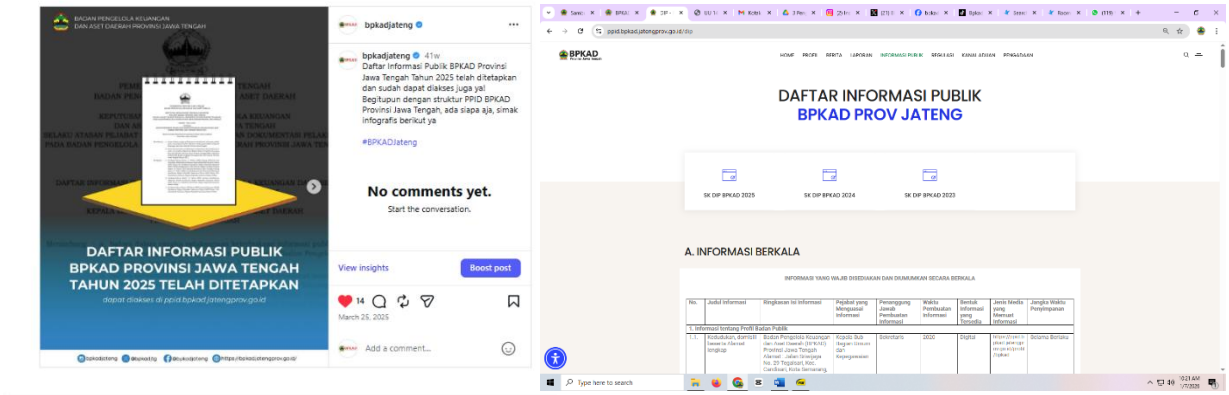

Dokumentasi Publikasi SK DIP

https://ppid.bpkad.jatengprov.go.id/dip dan
https://www.instagram.com/p/DHnWd5FyUrV/

b. Uji Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Uji Konsekuensi Publik telah dilaksanakan pada 27 Februari 2025 di Ruang Rapat Asrama Donohudan Boyolali dihadiri oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, dan akademisi sekaligus praktisi media Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pada uji konsenkuensi tersebut diusulkan 8 daftar informasi yang akan dikecualikan, dan disepakati ada 4 informasi yang dikecualikan.

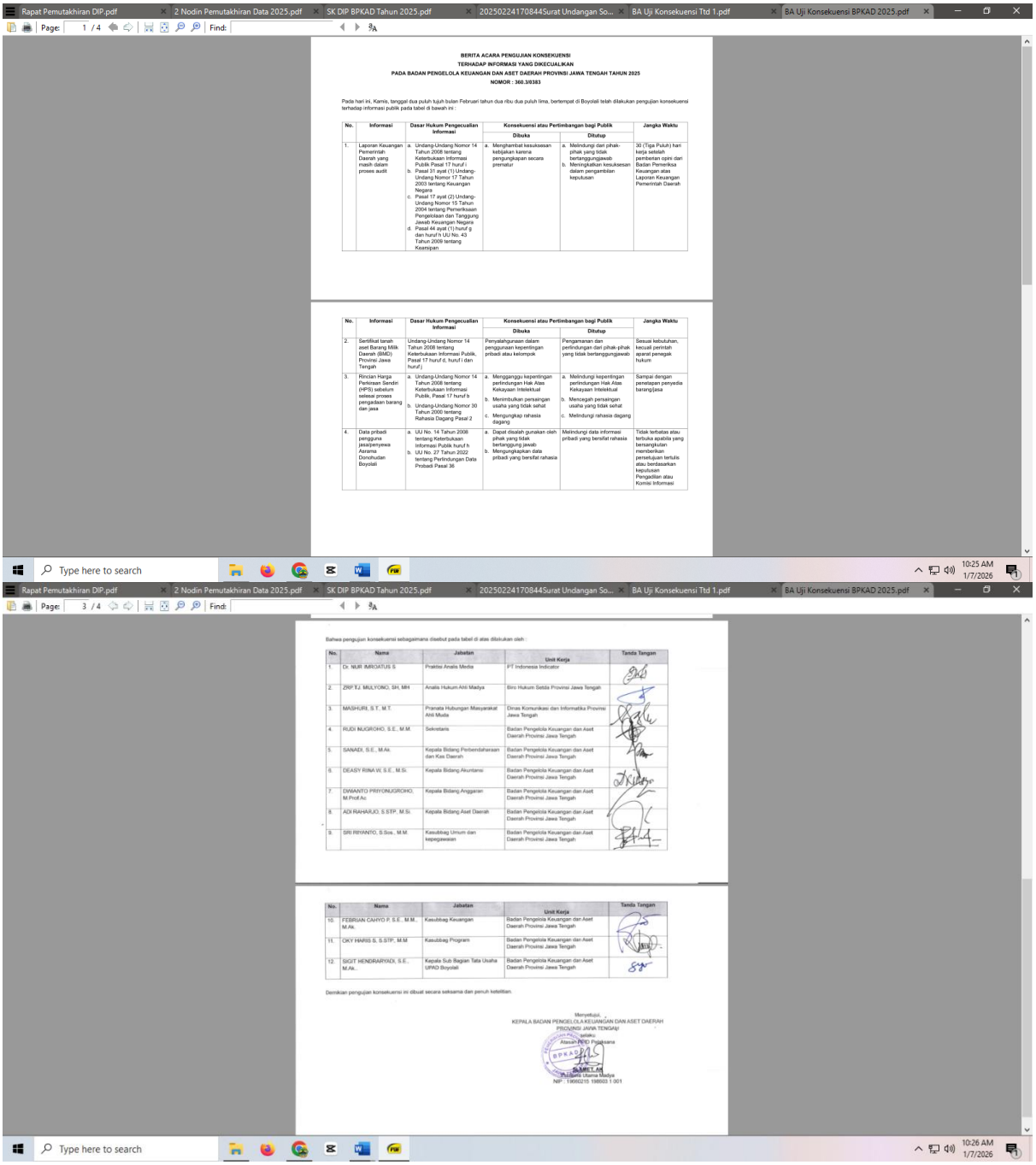

Dokumentasi Berita Acara Uji Konsekuensi Publik Tahun 2025

c. Sosialisasi Daftar Informasi Publik

Pada tahun 2025 BPKAD Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan Sosialisasi Daftar Informasi Publik kepada pegawai BPKAD. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawai terkait informasi-informasi apa saja yang harus dipublikasikan secara berkala, setiap saat dan serta merta. Kegiatan didampingi oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi

Jawa Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan *awareness* pegawai terhadap keterbukaan informasi publik.






Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi DIP

d. Rapat rutin pembuatan konten informasi, monev permohonan informasi dan aduan
   - Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Media Internal dan Aduan BPKAD Provinsi Jawa Tengah Triwulan I Tahun 2025 pada tanggal 24 April 2025
   - Rapat Monitoring dan Evaluasi kegiatan PPID dan Aduan Masyarakat Semester I Tahun 2025 tanggal 11 Juli 2025
   - Rapat Monitoring dan Evaluasi kegiatan PPID dan Aduan Masyarakat Triwulan III Tahun 2025 tanggal 7 Oktober 2025

2. Layanan Permohonan Informasi

Selama tahun 2025, BPKAD Provinsi Jawa Tengah telah menerima **60 permohonan informasi.** Pemohon informasi terdiri dari guru, ASN, mahasiswa dan masyarakat umum. Sementara terkait dengan alasan kegunaan data juga beragam. Seperti pengurusan

administrasi ASN (pensiun, SKPP, bendahara sekolah dll), pembayaran pajak yang merupakan wewenang Kabupaten/Kota, penelitian, dan sekedar untuk mengetahui jumlah alokasi anggaran tertentu. Adapun rincian pemohon informasi kurun waktu Januari – Desember 2025 sebagai berikut :

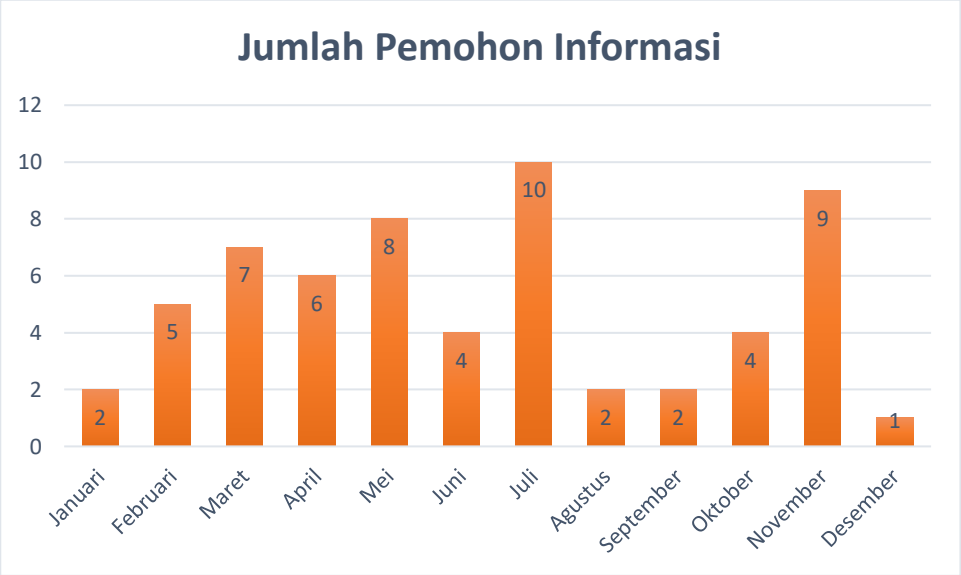

Jumlah pemohon informasi per bulan

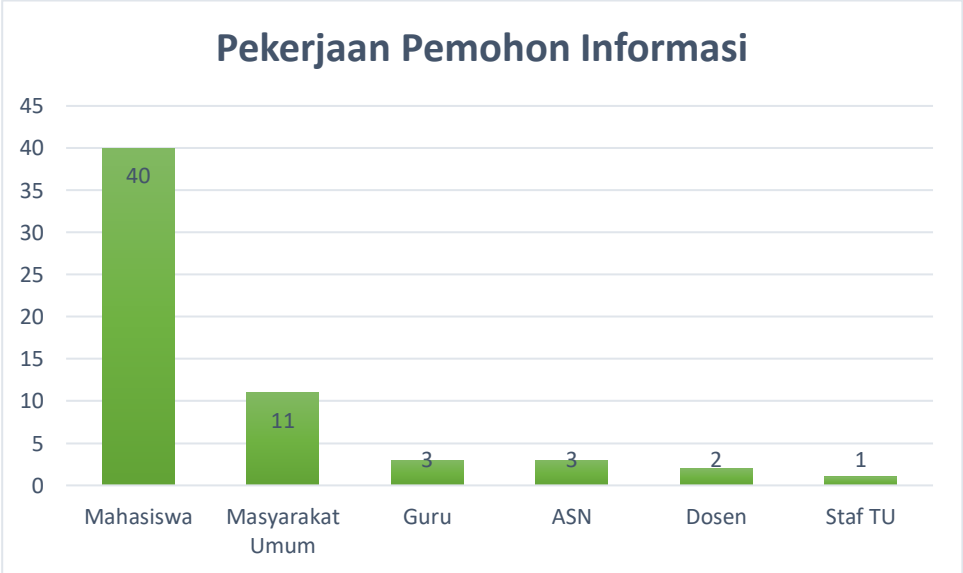

Latar belakang pekerjaan pemohon informasi

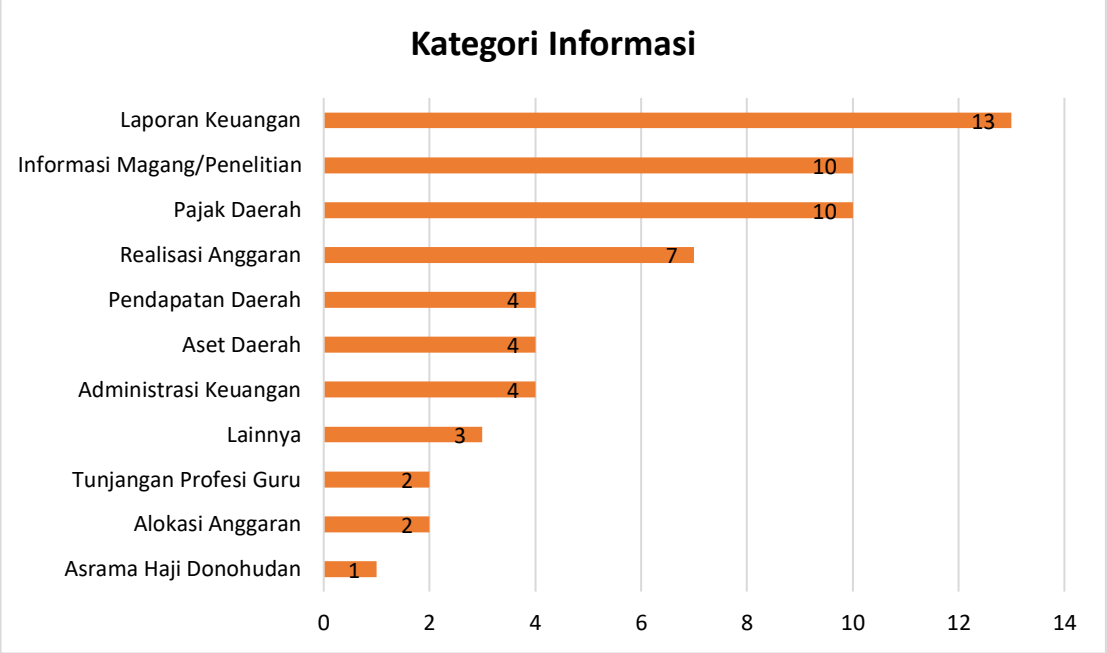

Kategori informasi yang diminta

3. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, PPID BPKAD Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada tata cara alur permohonan informasi yaitu maksimal 10 hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 hari. Dalam pelaksanaannya, tahun 2025 PPID BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata **3 hari kerja** dalam memenuhi informasi publik.

Adapun rincian waktu pemohon informasi sebagai berikut :

Rincian Waktu dan Tindak Lanjut Permohonan Informasi

No	Hari, tanggal	Nama	Tindak Lanjut	Waktu Tindak Lanjut
1	2 Januari 2025	Muhammad Andika Assidiqi	Terpenuhi	3 Januari 2025
2	11 Januari 2025	Warsudi	Terpenuhi	14 Januari 2025
3	3 Februari 2025	Dhea Satya Kirany	Terpenuhi	17 Februari 2025
4	6 Februari 2025	Galuh Eryuwanda	Ditolak	6 Februari 2025

No	Hari, tanggal	Nama	Tindak Lanjut	Waktu Tindak Lanjut
5	11 Februari 2025	Af'idatun Nisa	Terpenuhi	3 Maret 2025
6	17 Februari 2025	Esti Setiawati	Terpenuhi	24 Februari 2025
7	26 Februari 2025	Naufal Faiz Abdillah	Ditolak	3 Maret 2025
8	3 Maret 2025	Muhammad Luki Faturrokhman	Ditolak	5 Maret 2025
9	3 Maret 3035	Zahra Maulidya Rahma	Terpenuhi	6 Maret 2025
10	4 Maret 2025	Wiwi Febiyana Prasetiawati	Terpenuhi	10 Maret 2025
11	11 Maret 2025	Wiwi Febiyana Prasetiawati	Terpenuhi	24 Maret 2025
12	13 Maret 2025	Fadli Arya Putra	Ditolak	14 Maret 2025
13	13 Maret 2025	Rofiatun Khasanah	Ditolak	14 Maret 2025
14	22 Maret 2025	Umdah Khubudina	Ditolak	27 Maret 2025
15	16 April 2025	Winny Aditya Dewi Suratno, A.Md.Kb.N.	Terpenuhi	21 April 2025
16	16 April 2025	Panji Priyambodo	Terpenuhi	23 April 2025
17	24 April 2025	Rieke Alya Wiesesa	Terpenuhi	5 Mei 2025
18	28 April 2025	Gregorius Dimas Nugrahadi	Terpenuhi	28 April 2025
19	28 April 2025	Isnaeni Pangestu Utami	Terpenuhi	5 Mei 2025
20	29 April 2025	Sang Ayu Kompiang Puspita Wulandari	Terpenuhi	5 Mei 2025
21	5 Mei 2025	Devina Prameswary	Terpenuhi	6 Mei 2025
22	14 Mei 2025	Vivi Kumalasari Subroto	Ditolak	21 Mei 2025
23	15 Mei 2025	Puji Hartono	Terpenuhi	2 Juni 2025
24	18 Mei 2025	Murni Handayani	Ditolak	22 Mei 2025
25	19 Mei 2025	refina pramudya wardana	Ditolak	22 Mei 2025
26	21 Mei 2025	Nasywa Farida Azizah	Terpenuhi	22 Mei 2025
27	21 Mei 2025	Fransiska Dita	Ditolak	2 Juni 2025

No	Hari, tanggal	Nama	Tindak Lanjut	Waktu Tindak Lanjut
28	22 Mei 2025	Nasywa Farida A	Terpenuhi	28 Mei 2025
29	3 Juni 2025	BAGUS PURWO NUGROHO	Ditolak	3 Juni 2025
30	3 Juni 2025	Dwiyan Prayoga	Terpenuhi	4 Juni 2025
31	16 Juni 2025	Rida Perwita Sari	Terpenuhi	24 Juni 2025
32	26 Juni 2025	Liena istifania	Ditolak	2 Juli 2025
33	4 Juli 2025	Hidayatul Adzkiya	Terpenuhi	9 Juli 2025
34	9 Juli 2025	Irma Khamidatus Shofiyah	Terpenuhi	28 Juli 2025
35	15 Juli 2025	Nasywa Farida Azizah	Terpenuhi	21 Juli 2025
36	19 Juli 2025	Gwenda Fabiola	Terpenuhi	21 Juli 2025
37	22 Juli 2025	Novi Setyaningsih	Terpenuhi	22 Juli 2025
38	22 Juli 2025	Safira Rahmi Adiyar	Terpenuhi	23 Juli 2025
39	22 Juli 2025	Ulli Fina Noviar	Terpenuhi	25 Juli 2025
40	29 Juli 2025	Alvin Syahfril Nurfaiz	Terpenuhi	31 Juli 2025
41	29 Juli 2025	Tasya Wilhelmina	Ditolak	30 Juli 2025
42	31 Juli 2025	lim se tjhai	Terpenuhi	31 Juli 2025
43	5 Agustus 2025	Muhammad Wildan Ramadhan	Terpenuhi	6 Agustus 2025
44	5 Agustus 2025	Jezzyca louisaranee	Ditolak	6 Agustus 2025
45	23 September 2025	Tri Mukti Bagaskara	Terpenuhi	10 Oktober 2025
46	30 September 2025	Ulli Fina Noviar	Terpenuhi	21 Oktober 2025
47	14 Oktober 2025	Mukti Minalloh	Terpenuhi	20 Oktober 2025
48	22 Oktober 2025	Didik Purwanto	Terpenuhi	
49	25 Oktober 2025	Diva Wahyu Hardiyanto	Terpenuhi	27 Oktober 2025
50	29 Oktober 2025	Dwi Noor Fadhilatun Nissa	Ditolak	3 November 2025
51	5 November 2025	Uswatun Khasanah	Terpenuhi	13 November 2025

No	Hari, tanggal	Nama	Tindak Lanjut	Waktu Tindak Lanjut
52	10 November 2025	Radinka Wastu Amanta	Ditolak	13 November 2025
53	13 November 2025	Rismadanti Pranenta Putri	Terpenuhi	14 November 2025
54	13 November 2025	NABILA MAULIA YUDHISTIYA	Terpenuhi	14 November 2025
55	19 November 2025	Ade Alwi Anwar	Terpenuhi	19 November 2025
56	21 November 2025	Nur Khalimah	Terpenuhi	24 November 2025
57	23 November 2025	Salfa Apriliane	Terpenuhi	24 November 2025
58	24 November 2025	Faridah Khoirunnisa	Ditolak	28 November 2025
59	25 November 2025	Rizka Dewi Nur Imamah	Ditolak	2 Desember 2025
60	4 Desember 2025	Ir. R. Agung Eko Pitono, MT	Ditolak	8 Desember 2025

4. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

Dari total 60 pemohon informasi, terdapat **42 permohonan informasi publik yang dikabulkan** dan **18 permohonan informasi publik yang ditolak.** Adapun alasan permohonan informasi publik ditolak dikarenakan informasi yang diminta **tidak dikuasai atau dalam artian bukan merupakan wewenang BPKAD Provinsi Jawa Tengah**. Beberapa informasi yang ditolak didominasi oleh pajak daerah, yang dalam hal ini beberapa informasi yang diminta merupakan wewenang dari Kabupaten/Kota masing-masing. Sementara dalam kurun waktu 2025 **tidak ada pemohon informasi**

yang mengajukan keberatan informasi, maupun sengketa informasi.

Berikut merupakan rincian tindak lanjut permohonan informasi di BPKAD Provinsi Jawa Tengah kurun waktu Januari – Desember 2025 :

No.	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan
1	Januari	2	2	0	0
2	Februari	5	3	2	0
3	Maret	7	3	4	0
4	April	6	6	0	0
5	Mei	8	4	4	0
6	Juni	4	2	2	0
7	Juli	10	9	1	0
8	Agustus	2	1	1	0
9	September	2	2	0	0
10	Oktober	4	3	1	0
11	November	9	6	3	0
12	Desember	1	1	0	0
	Jumlah	**60**	**42**	**18**	**0**
	Rata-rata	**5**	**3-4**	**1-2**	**0**

Selanjutnya untuk permohonan informasi yang ditolak tersebut diarahkan agar pemohon informasi untuk mengajukan permohonan informasi pada instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dan sesuai dengan jenis informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Adapun daftar informasi yang ditolak karena tidak dikuasai adalah sebagai berikut :

1. Realisasi pajak reklame, restoran, pajak parkir, penerangan jalan, PBB dan PAD Kabupaten/Kota. (Diarahkan ke Kabupaten/Kota masing-masing)
2. Proses pembayaran PBB (cara pengajuan PBB baru, cara pecah PBB dan balik nama PBB). (Diarahkan ke Kabupaten/Kota masing-masing)
3. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan pemutihan kendaraan bermotor. (Diarahkan ke Bapenda Provinsi Jawa Tengah)
4. Realisasi Anggaran DBHCHT di Kabupaten/Kota. (Diarahkan ke Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah)
5. Informasi data guru SMA mapel Sosiologi. (Diarahkan ke BKD Provinsi Jawa Tengah)
6. Hasil pemeriksaan BPK tentang proyek di Kabupeten/Kota. (Diarahkan ke BPK atau Kabupaten terkait)
7. Data Anggaran dan Realisasi APBDesa. (Diarahkan ke Kabupaten/Kota atau Dispermasdes masing-masing Kabupaten/Kota)
8. Laporan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. (Diarahkan ke Kabupaten/Kota masing-masing)

BAB IV

KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di BPKAD Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2025 tentunya juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Kendala ini terutama berkaitan dengan aspek sumber daya manusia dan dukungan teknis, yang berpengaruh terhadap optimalisasi layanan kepada masyarakat. Beberapa kendala utama yang dihadapi oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah meliputi :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

   Salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah keterbatasan jumlah dan komposisi sumber daya manusia yang menangani fungsi kehumasan, informasi publik, dan layanan digital. Saat ini, PPID BPKAD Provinsi Jawa Tengah hanya didukung oleh satu orang Pranata Hubungan Masyarakat dan satu orang pengelola teknis. Kondisi ini menyebabkan beban kerja yang cukup tinggi, karena seluruh proses mulai dari penerimaan permohonan informasi, pengelolaan konten, pelayanan aduan, hingga publikasi dan dokumentasi kegiatan harus ditangani secara simultan. Sementara Pranata Humas dalam hal ini juga bertindak sebagai konten kreator dan reporter juga belum dapat terpenuhi secara optimal. Padahal, dalam era keterbukaan informasi dan digitalisasi, penyajian informasi yang cepat, menarik, dan mudah dipahami masyarakat menjadi tuntutan utama. Keterbatasan personel ini berdampak pada belum maksimalnya intensitas dan variasi konten publikasi, serta keterbatasan dalam melakukan pengemasan informasi secara berkelanjutan.
2. Keterbatasan Dukungan Teknologi Informasi

   Dari sisi teknologi informasi, BPKAD Provinsi Jawa Tengah memiliki satu orang petugas IT yang sekaligus menangani berbagai tugas lain di luar pelayanan informasi publik. Kondisi ini menyebabkan dukungan teknis terhadap layanan PPID, pengelolaan website, aplikasi layanan

informasi, dan media digital belum dapat diberikan secara penuh dan responsif. Beberapa kebutuhan seperti pemeliharaan sistem, pengembangan fitur layanan, maupun penanganan kendala teknis seringkali harus menyesuaikan dengan ketersediaan waktu dan prioritas pekerjaan lainnya. Keterbatasan dukungan IT ini berimplikasi pada belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal kecepatan layanan, keandalan sistem, serta inovasi digital untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat.

3. Kurangnya Pemahaman dan Prioritas terhadap Publikasi Informasi Publik

   Kendala lain yang cukup signifikan adalah belum meratanya pemahaman mengenai pentingnya publikasi dan keterbukaan informasi di seluruh unit kerja. Pada praktiknya, kegiatan operasional dan tugas teknis di masing-masing bidang seringkali menjadi prioritas utama, sehingga aspek dokumentasi dan publikasi belum menjadi bagian yang terintegrasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Sehingga saat sebuah informasi/data dibutuhkan untuk bahan publikasi seringkali dokumen tersebut belum tersedia dalam bentuk yang siap dipublikasikan dan masih harus diolah terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan proses penyusunan konten menjadi lebih lama dan kurang responsif terhadap momentum kegiatan atau isu aktual. Akibatnya, potensi publikasi yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan citra positif organisasi tidak dapat dioptimalkan. Kondisi ini juga menyebabkan kebingungan dalam penentuan tema dan materi konten, karena keterbatasan akses terhadap informasi dan minimnya alur komunikasi antar unit kerja.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Penguatan Koordnasi Antar Unit Kerja
    a. Menyusun prosedur SOP yang memperjelas alur koordinasi antar unit kerja
    b. Melakukan percepatan penyelesaian permohonan informasi
    c. Melaksanakan evaluasi berkala antar unit kerja terkait pelayanan informasi
2. Sosialisasi dan Edukasi
    a. Melaksanakan program literasi informasi untuk meningkatkan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik bagi pegawai internal BPKAD
    b. Memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk mempeluas jangkauan sosialisasi program kegiatan BPKAD